



ꦒꦤꦸꦤ꧀ꦱꦠꦏꦼꦂꦠꦶꦭꦏꦏꦧꦭ

NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI

melalui **POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA**

menuju **BALI ERA BARU**

**SURAT EDARAN
NOMOR 3355 TAHUN 2020**

**TENTANG
PROTOKOL TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU**

**SEKTOR
TRANSPORTASI**

PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2020



GUBERNUR BALI

Bali, 5 Juli 2020

Kepada

- Yth
1. Bupati/Walikota se-Bali
 2. Pimpinan Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal
 3. Kepala Perangkat Daerah di Provinsi Bali
 4. Direktur BUMN/BUMD
 5. Pimpinan Perusahaan Swasta
 6. Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan

di-

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 3355 TAHUN 2020**

**TENTANG
PROTOKOL TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU**

Mempertimbangkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, tertanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi jo. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan berbagai produk hukum terkait Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Edaran ini bertujuan untuk:
 - a. terciptanya penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Usaha Sektor Jasa dan Perdagangan yang mentaati protokol tatanan kehidupan era baru, terutama dalam rangka pencegahan penularan COVID-19;
 - b. meningkatkan partisipasi aktif warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menjadi garda terdepan mencegah meningkatnya penularan dan terjadinya penyebaran COVID-19 di Bali;
 - c. memastikan tidak terjadinya kasus baru COVID-19 di Bali melalui penerapan tatanan kehidupan era baru pada setiap sektor kegiatan; dan
 - d. mendorong pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi dan mengurangi dampak psikologis warga masyarakat Bali akibat pandemi COVID-19.

2. Protokol Tatahan Kehidupan Era Baru meliputi 14 (empat belas) sektor, meliputi:
- a. Pelayanan Publik, terdiri atas:
 - 1) kantor pemerintahan; dan
 - 2) pelayanan publik BUMN/BUMD
 - b. Transportasi, terdiri atas:
 - 1) pelabuhan penyeberangan;
 - 2) kapal penyeberangan;
 - 3) kendaraan penumpang umum;
 - 4) kendaraan angkutan barang;
 - 5) angkutan AKDP dan pariwisata; dan
 - 6) terminal angkutan jalan;
 - c. Adat dan Agama, terdiri atas:
 - 1) pertemuan adat; dan
 - 2) acara keagamaan (Hindu, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha dan Khonghucu).
 - d. Kegiatan Seni dan Budaya, terdiri atas:
 - 1) pertunjukan, pameran, lomba, pelatihan, dan *workshop*/seminar seni dan budaya; dan
 - 2) pawai seni dan budaya.
 - e. Pertanian dalam arti luas, terdiri atas:
 - 1) pengelolaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 2) pengelolaan peternakan;
 - 3) pengelolaan perikanan; dan
 - 4) pengelolaan kehutanan.
 - f. Perdagangan, terdiri atas:
 - 1) pasar rakyat;
 - 2) pusat perbelanjaan;
 - 3) pusat pertokoan;
 - 4) warung;
 - 5) pedagang keliling; dan
 - 6) pedagang kaki lima dan perbengkelan.
 - g. Lembaga Keuangan, terdiri atas:
 - 1) lembaga perbankan;
 - 2) koperasi; dan
 - 3) lembaga perkreditan desa (LPD).
 - h. Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) rumah sakit umum dan khusus;
 - 2) puskesmas rawat inap dan non rawat inap;
 - 3) klinik (klinik pratama dan klinik utama);
 - 4) griya sehat;
 - 5) praktek dokter;
 - 6) laboratorium;
 - 7) apotek;
 - 8) layanan transfusi/Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) di dalam gedung;
 - 9) layanan UTD di *mobile unit*; dan
 - 10) layanan penyehat tradisional.
 - i. Jasa dan Konstruksi, terdiri atas:
 - 1) pabrik, kantor jasa konstruksi, *showroom* mobil;
 - 2) konveksi, industri kerajinan tradisional, dan industri olahan pangan;
 - 3) perawatan kecantikan/rambut, tato dan sejenisnya;
 - 4) pergudangan; dan
 - 5) buruh lepas.

- j. Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - 1) pengelolaan sampah pada bank sampah/TPS3R;
 - 2) penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - 3) penanganan limbah B3 infeksius/COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes); dan
 - 4) penanganan limbah B3 infeksius/COVID-19 pada tempat karantina.
- k. Sosial, terdiri atas:
 - 1) penitipan bayi dan anak;
 - 2) panti asuhan; dan
 - 3) panti wredha.
- l. Fasilitas Umum (area publik), terdiri atas:
 - 1) lapangan umum/alun-alun; dan
 - 2) taman kota.
- m. Ketertiban, Keamanan, dan Ketentraman, terdiri atas:
pengelola dan penghuni rumah kos/kontrakan/mes karyawan di wilayah desa/kelurahan/desa adat.
- n. Pariwisata, terdiri atas:
 - 1) destinasi pariwisata;
 - 2) wisata tirta;
 - 3) hotel, villa, penginapan/*homestay* dan sejenisnya;
 - 4) usaha jasa perjalanan wisata dan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - 5) transportasi wisata;
 - 6) atraksi tontonan wisata; dan
 - 7) restoran, rumah makan dan sejenisnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Bupati dan Walikota se-Bali, seluruh Pimpinan/Kepala Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal maupun Daerah, Direktur BUMN/BUMD, Pimpinan Perusahaan Swasta, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan untuk menerapkan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jakarta.
- 2. Ketua DPRD Provinsi Bali.
- 3. PANGDAM IX Udayana.
- 4. KAPOLDA Bali.
- 5. KAJATI Bali
- 6. DANREM 163/Wirsatya.
- 7. Arsip.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN GUBERNUR BALI
NOMOR 3355 TAHUN 2020
TENTANG PROTOKOL TATANAN
KEHIDUPAN ERA BARU

SEKTOR TRANSPORTASI

I. PELABUHAN PENYEBERANGAN

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Pekerja, Tamu, Penumpang, dan Pengguna Jasa Pelabuhan Penyeberangan antar Pulau atau Tempat dalam Wilayah Provinsi, wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, maka sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Pengelola Pelabuhan Penyeberangan wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pekerja, tamu, penumpang, dan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan antar pulau atau tempat dalam wilayah Provinsi mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyiapkan petugas untuk:
 - 1) mengatur antrian, mengukur suhu, pengatur jarak antrian di pintu masuk dan di areal pelayanan;
 - 2) menyampaikan informasi melalui pengeras suara tentang informasi, himbauan, tindakan pencegahan COVID-19; dan

- 3) mengingatkan agar pekerja, tamu, penumpang, dan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan antar pulau atau tempat dalam wilayah Provinsi tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian.
- c. menyiapkan sarana prasarana berupa:
- 1) media informasi, himbauan, tindakan pencegahan COVID-19 pada area publik seperti kantor, depan loket penumpang, ruang tunggu penumpang, dan pintu masuk kendaraan;
 - 2) tempat duduk pada meja/area kerja, ruang pertemuan, kantin, ruang tunggu dan lain-lain dengan jarak minimal 1 meter;
 - 3) area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja, tamu, penumpang, dan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan antar pulau atau tempat dalam wilayah Provinsi yang ditemukan gejala sakit saat dilakukan deteksi dini;
 - 4) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya pada ruangan kantor, ruang tunggu dan loket untuk tamu, penumpang, dan pengguna, toilet, pintu masuk kendaraan, dan fasilitas umum lainnya;
 - 5) pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani penumpang dan pengguna pada tempat-tempat tertentu;
 - 6) penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan agar pekerja, tamu, penumpang, dan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan antar pulau atau tempat dalam wilayah Provinsi tidak berkerumun;
 - 7) tanda pembatas jarak minimal 1 meter di lantai area padat pekerja atau pengguna seperti ruang ganti, tangga, dan area lain; dan
 - 8) sarung tangan, masker, cairan disinfektan, cairan antiseptik, dan tempat pembuangan sampah medis yang memadai.
- d. Pengaturan operasional:
- 1) membuat rotasi jam kerja petugas di pintu masuk dan area layanan setiap 4 jam sekali;
 - 2) melarang masuk kerja bagi pekerja, tamu, penumpang, dan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan antar pulau atau tempat dalam wilayah Provinsi yang memiliki gejala demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - 3) melakukan pemeriksaan kepada seluruh pekerja untuk memastikan tidak terjangkit COVID-19, satu hari sebelum masuk bekerja;

- 4) melakukan pengecekan suhu tubuh kepada seluruh pekerja, tamu, penumpang, dan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan antar pulau atau tempat dalam wilayah Provinsi dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka pekerja, tamu, penumpang, dan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan antar pulau atau tempat dalam wilayah Provinsi bersangkutan dilarang masuk area dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
 - 5) menugaskan petugas informasi melalui pengeras suara secara berkala untuk mengingatkan pekerja, tamu, penumpang, dan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan antar pulau atau tempat dalam wilayah Provinsi agar selalu mematuhi protokol kesehatan;
 - 6) melakukan pembersihan setiap 4 jam sekali dengan sarana pembersih dan disinfektan, terutama pada pegangan pintu dan tangga yang digunakan bersama, area, dan fasilitas umum lainnya; dan
 - 7) menyediakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer* pada pintu keluar yang dapat digunakan oleh pengguna setelah melakukan transaksi non tunai.
2. Pekerja Pelabuhan Penyeberangan wajib:
 - a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/ batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian setelah selesai bekerja; dan
 - c. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
 3. Tamu, Penumpang, dan Pengguna Jasa Pelabuhan Penyeberangan wajib:
 - a. tidak memasuki areal pelabuhan penyeberangan jika memiliki gejala demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan
 - b. mematuhi protokol kesehatan dan arahan dari petugas Pelabuhan Penyeberangan.

II. KAPAL PENYEBERANGAN

A. Standar Umum

Bagi Operator/Perusahaan, Awak Kapal dan Pekerja lainnya, dan Penumpang/Pengguna Jasa penyeberangan antar pulau atau tempat dalam wilayah Provinsi, wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah;

- b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Operator/Perusahaan Kapal Penyeberangan wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi awak kapal, pekerja lainnya, dan penumpang/pengguna jasa agar mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. penyiapan petugas untuk memberikan informasi, himbauan, tindakan pencegahan atau pemutaran video dari kementerian kesehatan atau instansi terkait mengenai pencegahan COVID-19 pada ruang penumpang kapal penyeberangan;
 - c. penyiapan sarana dan prasarana berupa:
 - 1) masker dan sarung tangan untuk petugas di kapal penyeberangan serta masker untuk penumpang/pengguna jasa yang terindikasi batuk/pilek;
 - 2) cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di dalam kapal penyeberangan;
 - 3) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) untuk melakukan pemeriksaan kepada awak kapal penyeberangan dan penumpang;
 - 4) penanda di kursi untuk membatasi tempat duduk yang dapat digunakan pada kapal penyeberangan;
 - 5) sarung tangan, masker, cairan disinfektan, cairan antiseptik, dan tempat pembuangan sampah yang mencukupi di dalam kapal penyeberangan; dan
 - 6) sistem pembayaran non tunai.
 - d. pengaturan operasional:
 - 1) melarang masuk kerja bagi awak kapal, awak darat dan pekerja lainnya yang memiliki gejala demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - 2) melakukan pemeriksaan kepada nahkoda dan awak kapal penyeberangan untuk memastikan tidak terjangkit COVID-19, satu hari sebelum masuk bekerja;

- 3) memastikan ruang akomodasi kapal penyeberangan dalam keadaan bersih dan higienis, seperti pegangan pintu, tempat duduk, dan area yang sering disentuh;
 - 4) membersihkan ruang pelayanan tiket setiap 4 jam dengan disinfektan;
 - 5) melakukan pengecekan suhu tubuh kepada awak kapal, pekerja lainnya, dan penumpang/pengguna jasa di pintu masuk kapal penyeberangan dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka awak kapal, pekerja lainnya, dan penumpang/pengguna jasa bersangkutan dilarang masuk area dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut; dan
 - 6) menjaga kualitas udara dalam kapal penyeberangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan.
2. Awak Kapal dan Pekerja Kapal Penyeberangan lainnya wajib:
- a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja;
 - c. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
 - d. melaporkan ke petugas untuk selanjutnya dibawa ke pos kesehatan atau rumah sakit, apabila ditemukan pengguna jasa mengalami gejala klinis.
3. Penumpang/Pengguna Jasa Kapal Penyeberangan wajib:
- a. mengikuti pengecekan suhu tubuh di pintu masuk;
 - b. mematuhi segala ketentuan yang telah diatur dan arahan dari nahkoda atau awak kapal penyeberangan;
 - c. menggunakan masker dan/atau alat pelindung wajah selama dalam kapal;
 - d. mengupayakan tidak berbicara antar penumpang selama dalam kapal; dan
 - e. tidak menggunakan bahan plastik sekali pakai selama dalam kapal.

III. KENDARAAN PENUMPANG UMUM

A. Standar Umum

Bagi Operator/Pemilik, Pengemudi/Pekerja lainnya, dan Penumpang/Pengguna Jasa antar tempat dalam wilayah Provinsi, wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, maka sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak, minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Operator/pemilik Kendaraan Penumpang Umum wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi pengemudi/pekerja lainnya, dan penumpang/pengguna jasa antar tempat dalam wilayah Provinsi agar mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyiapkan petugas untuk:
 - 1) memberikan informasi, himbauan, tindakan pencegahan atau pemutaran video dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait mengenai pencegahan COVID-19 pada ruang penumpang; dan
 - 2) mengupayakan sistem pembayaran non tunai.
 - c. menyiapkan Sarana dan Prasarana berupa:
 - 1) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) untuk melakukan pemeriksaan kepada pengemudi/pekerja lainnya, dan penumpang/pengguna jasa antar tempat dalam wilayah Provinsi;
 - 2) masker dan sarung tangan untuk petugas di kendaraan penumpang umum serta menyediakan masker untuk penumpang/pengguna jasa yang terindikasi batuk/pilek;
 - 3) penanda di kursi untuk membatasi tempat duduk yang dapat digunakan; dan

- 4) sarung tangan, masker, cairan disinfektan, cairan antiseptik, dan tempat pembuangan sampah yang mencukupi di setiap kendaraan.
- d. pengaturan operasional:
 - 1) melarang masuk kerja bagi pengemudi dan pekerja lainnya yang memiliki gejala demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - 2) melakukan pemeriksaan kepada seluruh pengemudi dan pekerja lainnya untuk memastikan tidak terjangkit COVID-19, satu hari sebelum masuk bekerja;
 - 3) memastikan kendaraan dalam keadaan bersih dan higienis terutama pegangan pintu, tempat duduk, dan area yang sering disentuh;
 - 4) melakukan pengecekan suhu tubuh kepada seluruh pengemudi/pekerja lainnya, dan penumpang/pengguna jasa di pintu masuk dan tidak memasuki kendaraan penumpang umum jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan selanjutnya berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut; dan
 - 5) menjaga kualitas udara dalam kendaraan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan, dengan pembersihan filter AC.
2. Pengemudi dan Pekerja Kendaraan Penumpang Umum lainnya wajib:
 - a. tidak mengemudi atau bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja;
 - c. menggunakan masker selama bekerja; dan
 - d. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
3. Penumpang/Pengguna Jasa Kendaraan Penumpang Umum wajib:
 - a. mematuhi protokol kesehatan dan arahan dari pengemudi;
 - b. menggunakan masker selama dalam kendaraan;
 - c. mengupayakan tidak berbicara antar penumpang selama dalam kendaraan; dan
 - d. tidak menggunakan bahan plastik sekali pakai selama dalam kendaraan.

IV. KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

A. Standar Umum

- Bagi Operator/Pemilik dan Pengemudi/Pekerja lainnya wajib:
- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, maka sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;

- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak, minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan.
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

- 1. Operator/Pemilik Kendaraan Angkutan Barang wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi pengemudi/pekerja lainnya agar mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) untuk melakukan pemeriksaan kepada awak kendaraan;
 - c. menyediakan sarung tangan, masker, cairan disinfektan, cairan antiseptik, dan tempat pembuangan sampah yang mencukupi di setiap kendaraan; dan
 - d. mengupayakan sistem pembayaran non tunai.
- 2. Pengemudi dan Pekerja Kendaraan Angkutan Barang lainnya wajib:
 - a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - b. membatasi jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang termasuk pengemudi.

V. ANGKUTAN AKDP DAN PARIWISATA

A. Standar Umum

Bagi Operator/Pemilik, Pengemudi/Pekerja lainnya, dan Penumpang/Pengguna Jasa Angkutan AKDP dan Pariwisata antar tempat dalam Provinsi, wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, maka sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak, minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;

- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Operator/Pemilik Angkutan AKDP dan Pariwisata wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi pengemudi/pekerja lainnya, dan penumpang/pengguna jasa angkutan AKDP dan pariwisata antar tempat dalam Provinsi agar mengikuti Protokol Tatahan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyiapkan petugas yang memberikan informasi, himbauan, tindakan pencegahan atau pemutaran video dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait mengenai pencegahan COVID-19 pada ruang penumpang;
 - c. menyiapkan masker dan sarung tangan untuk petugas di dalam angkutan serta menyediakan masker untuk pengguna jasa yang terindikasi batuk/pilek;
 - d. menyiapkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di dalam kendaraan;
 - e. menyiapkan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) untuk melakukan pemeriksaan kepada awak kendaraan serta penumpang;
 - f. menyiapkan sarung tangan, masker, cairan disinfektan, cairan antiseptik, dan tempat pembuangan sampah yang mencukupi di setiap kendaraan; dan
 - g. mengupayakan penggunaan sistem pembayaran non tunai.
2. Pengemudi dan Pekerja Angkutan AKDP dan Pariwisata lainnya wajib:
 - a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja;
 - c. menggunakan masker selama bekerja; dan
 - d. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.

3. Penumpang/Pengguna Jasa Angkutan AKDP dan Pariwisata wajib:
 - a. mematuhi protokol kesehatan dan arahan dari pengemudi;
 - b. menggunakan masker selama dalam kendaraan; dan
 - c. mengupayakan tidak berbicara antar penumpang selama dalam kendaraan.

VI. TERMINAL ANGKUTAN JALAN

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Pekerja, dan Penumpang/Pengunjung wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, maka sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak, minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Bagi pengelola Terminal Angkutan Jalan wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi pekerja dan penumpang/pengunjung agar mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyiapkan petugas untuk:
 - 1) mengatur antrian, mengukur suhu tubuh, mengatur jarak antrian di pintu masuk dan di areal pelayanan;
 - 2) menyampaikan informasi melalui pengeras suara tentang informasi, himbauan, tindakan pencegahan COVID-19; dan
 - 3) mengingatkan agar pengguna jasa terminal tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian.

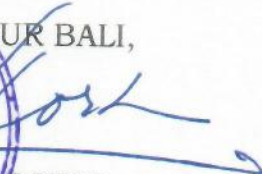
c. menyiapkan sarana prasarana berupa:

- 1) media informasi, himbauan, tindakan pencegahan COVID-19 pada area publik seperti kantor, depan loket penumpang, ruang tunggu penumpang, dan pintu masuk kendaraan;
- 2) tempat duduk pada meja/area kerja, ruang pertemuan, kantin, ruang tunggu dan lain-lain dengan jarak minimal 1 meter;
- 3) area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja dan penumpang/pengunjung terminal angkutan jalan yang ditemukan mengalami gejala klinis;
- 4) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya pada ruangan kantor, ruang tunggu penumpang, loket penumpang, toilet, pintu masuk kendaraan, dan fasilitas umum lainnya;
- 5) pembatas kaca bagi pekerja yang melayani penumpang/pengunjung pada tempat-tempat tertentu;
- 6) penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan agar pekerja, dan penumpang/pengunjung terminal tidak berkerumun;
- 7) tanda pembatas jarak minimal 1 meter di lantai area padat pekerja, dan penumpang/pengunjung terminal, seperti ruang ganti, tangga, dan area lain; dan
- 8) sarung tangan, masker, cairan disinfektan, cairan antiseptik, dan tempat pembuangan sampah medis yang mencukupi.

d. pengaturan operasional:

- 1) melakukan pembatasan perjalanan dengan hanya memberangkatkan atau menerima pelaku perjalanan dalam provinsi yang tidak mengalami gejala klinis;
- 2) melakukan pembatasan perjalanan dengan hanya memberangkatkan atau menerima pelaku perjalanan antar provinsi yang telah memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab atau non-reaktif *rapid test* dari laboratorium resmi dengan masa berlaku 14 hari sejak tanggal dikeluarkan;
- 3) membuat rotasi jam kerja petugas di pintu masuk dan area layanan setiap 4 jam sekali;
- 4) melarang masuk area terminal bagi pekerja, dan penumpang/pengunjung yang memiliki gejala demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
- 5) melakukan pemeriksaan kepada seluruh pekerja untuk memastikan tidak terjangkit COVID-19, satu hari sebelum masuk bekerja;
- 6) menugaskan petugas informasi melalui pengeras suara, secara berkala untuk mengingatkan pekerja, dan penumpang/pengunjung agar selalu mematuhi protokol kesehatan;

- 7) melakukan pembersihan setiap 4 jam sekali menggunakan pembersih dan disinfektan, terutama pada pegangan pintu dan tangga yang digunakan bersama, area, dan fasilitas umum lainnya;
 - 8) menyediakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer* pada pintu masuk yang dapat digunakan oleh pengguna terminal dan pengemudi kendaraan setelah melakukan transaksi non tunai; dan
 - 9) melakukan pengecekan suhu tubuh kepada seluruh pekerja, dan penumpang/pengunjung di pintu masuk atau area terminal dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka pekerja, dan penumpang/pengunjung bersangkutan dilarang masuk area dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut.
2. Bagi pekerja Terminal Angkutan Jalan wajib:
 - a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja;
 - c. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah selama bekerja; dan
 - d. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
 3. Bagi penumpang/pengunjung Terminal Angkutan Jalan wajib:
 - a. tidak memasuki area terminal jika memiliki gejala demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. menggunakan masker selama di dalam terminal;
 - c. mengupayakan tidak berbicara antar penumpang/pengunjung selama di dalam terminal;
 - d. memenuhi ketentuan menjaga jarak, minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
 - e. tidak menggunakan bahan plastik sekali pakai selama di dalam terminal; dan
 - f. mematuhi segala ketentuan yang telah diatur dan arahan dari petugas terminal.


GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER